



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 677 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN LONG IRAM KABUPATEN KUTAI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

**DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
 LONG IRAM KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	MELANIA	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA LEBAN	SEKRETARIS
2	VIRNA THANIA	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA LEBAN	STAF SEKRETARIAT
3	DEDI	LAKI-LAKI	LINGGANG MUARA LEBAN	STAF SEKRETARIAT
4	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI	LONG IRAM SEBERANG	SEKRETARIS
5	IRMA NILA WAHYUNI	PEREMPUAN	LONG IRAM SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
6	LAILATUL OKTARI	PEREMPUAN	LONG IRAM SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
7	M.HASAN BASRI	LAKI-LAKI	LONG IRAM ILIR	SEKRETARIS
8	RISA WULANDARI	PEREMPUAN	LONG IRAM ILIR	STAF SEKRETARIAT
9	NORHASANAH	PEREMPUAN	LONG IRAM ILIR	STAF SEKRETARIAT
10	ELI SUMINTARI	PEREMPUAN	ANAH	SEKRETARIS
11	WILDANIA HANGIN	PEREMPUAN	ANAH	STAF SEKRETARIAT
12	NATALIA MEBANG	PEREMPUAN	ANAH	STAF SEKRETARIAT
13	VERONIKA IDANG	PEREMPUAN	LONG DALIQ	SEKRETARIS
14	YUSTINA SILAU	PEREMPUAN	LONG DALIQ	STAF SEKRETARIAT
15	FERRY RIA HAGANG	PEREMPUAN	LONG DALIQ	STAF SEKRETARIAT
16	DEDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	LONG IRAM KOTA	SEKRETARIS
17	NILAWATI	PEREMPUAN	LONG IRAM KOTA	STAF SEKRETARIAT
18	ANITA TRIWAHYUNIARTI	PEREMPUAN	LONG IRAM KOTA	STAF SEKRETARIAT
19	ULFA YANI S.SOS	PEREMPUAN	LONG IRAM BAYAN	SEKRETARIS
20	RINDIANI	PEREMPUAN	LONG IRAM BAYAN	STAF SEKRETARIAT
21	REVLI	LAKI-LAKI	LONG IRAM BAYAN	STAF SEKRETARIAT
22	VINSENSIUS	LAKI-LAKI	KELIWAI	SEKRETARIS
23	KORNELIUS ASAN	LAKI-LAKI	KELIWAI	STAF SEKRETARIAT
24	NATALIS HASUN	LAKI-LAKI	KELIWAI	STAF SEKRETARIAT
25	HENDRIKUS LUHAT	LAKI-LAKI	UJOH HALANG	SEKRETARIS
26	GREGORIUS AGUNG HANYEQ	LAKI-LAKI	UJOH HALANG	STAF SEKRETARIAT
27	MARGARETHA BURING	PEREMPUAN	UJOH HALANG	STAF SEKRETARIAT
28	VERONIKA PAYAQ	PEREMPUAN	KELIAN LUAR	SEKRETARIS
29	EVIANA HULO	PEREMPUAN	KELIAN LUAR	STAF SEKRETARIAT
30	DHELA APRIANTI	PEREMPUAN	KELIAN LUAR	STAF SEKRETARIAT
31	IMAM SAFI'I	LAKI-LAKI	SUKOMULYO	SEKRETARIS
32	LENA WARDANI	PEREMPUAN	SUKOMULYO	STAF SEKRETARIAT
33	NELAWATI ANDRIA NINGSIH	PEREMPUAN	SUKOMULYO	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU